



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA BEMPER MIMWAY-BADUNG BALI TELP (0361) 9099366, FAX 9099357

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 154 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Dra. **HERLIEN PUSPANING TYAS** Penyelenggara Yayasan Aisyiah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AISYIYAH DALUNG** Nomor : 77/AISYIYAH/II/2016, Tanggal 5 Februari 2016 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Kuta Utara** Nomor : 420/27/UPT Disdikpora Kuta Utara, Tanggal 13 Januari 2016, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 13/PLS/E/2016, hari Kamis, tanggal 18 Januari 2016 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan okum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Pencapaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD AISYIAH DALUNG**
 Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
 Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Alamat : Jl.Tegal Luwih Blok NN 70 Dalung ,
 Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
 Telp. 085101179617
- Penyelenggara : **YAYASAN AISYIAH**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku mulai tanggal : **22 Februari 2016**
- KETIGA** : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 22 Februari 2016



DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLARAGA
Kecamatan Kuta Utara, BADUNG,
DITETAPKAN OLEH
WIDIA ASTIKA

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUDNI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Kuta Utara di Kuta Utara
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kuta Utara di Kuta Utara
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0038897.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PERMOHONAN BADAN HUKUM
YAYASAN AISYIYAH BADUNG**

- Menimbang**
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NI LUH PUJANTINI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 3, tanggal 24 September 2016 yang dibuat oleh Notaris NI LUH PUJANTINI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AISYIYAH BADUNG tanggal 04 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016100451100320 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AISYIYAH BADUNG;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AISYIYAH BADUNG
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 3, tanggal 24 September 2016 yang dibuat oleh Notaris NI LUH PUJANTINI, SH berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2016.

**DR. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM**

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0041919.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 04 Oktober 2016